



**PUTUSAN**

Nomor 4695 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KOPERASI UNIT DESA (KUD) BUMI KARYA**, berkedudukan di Blok Desa, RT 04, RW 01, Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Agus Kusnadi, selaku Ketua Koperasi Unit Desa Bumi Karya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Alwan Husein, S.H., M.H., Advokat beralamat di Blok Desa, RT 04, RW 01, Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

**Dr. NOOR PRIO SASONGKO**, selaku Direktur CV Cadas Wangi, berkedudukan di Blok II, RT 04 RW 04, Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endang Mulya, S.H., Advokat beralamat di Jalan Karang Dawa, Nomor 01, RT 21, RW 06, Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2022;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 4695 K/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumber untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 48, tanggal 23 November 2005, Notaris Maman Sumantri, S.H., tetap sah secara hukum dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk tetap patuh serta melaksanakan isi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 48, 23 November 2005, Notaris Maman Sumantri, S.H., dimana Penggugat sebagai pihak yang berhak dalam pengelolaan lokasi tambang (galian C) seluas 5 (lima) hektar yang terletak di Blok Gunung Kuda, Petak 19, Kelompok Hutan Gunung Kromong, RPH Kepuh, BPKH Ciwaringin, KPH Majalengka, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak-hak Penggugat kepada Penggugat, atas IPPKH yang berlokasi di Gunung Kuda Petak 19, Kelompok Hutan Gunung Kromong, RPH Kepuh, BPKH Ciwaringin, KPH Majalengka, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, baik nama pemegang IPPKH maupun pengelolaannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat yang timbul akibat perbuatan Tergugat sebesar Rp4.356.447.083,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) secara langsung dan seketika;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil Penggugat yang timbul akibat perbuatan Tergugat sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) secara langsung dan seketika;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar 20% per bulan dari kerugian materiil Rp4.356.447.083,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 4695 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2019 hingga dilaksanakannya putusan ini;

9. Menyatakan bahwa sita jaminan yang dilakukan atas:

Lokasi Izin Usaha Pertambangan milik Tergugat yang berlokasi di Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, dengan kode wilayah 1232105022021001 seluas 5 Ha (lima hektar) adalah sah dan berharga;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak memiliki kualitas mengajukan gugatan;
2. Gugatan Penggugat daluarsa;
3. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Sumber telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Sbr, tanggal 20 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Sumber tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 447/PDT/2022/PT BDG, tanggal 17 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding (semula Penggugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Sbr tanggal 20 Juni 2022 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima gugatan Pembanding (semula Penggugat) untuk sebahagian;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 4695 K/Pdt/2023



2. Menyatakan Terbanding (semula Tergugat) telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 48 tanggal 23 November 2005 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Maman Sumantri, S.H., tetap sah secara hukum dan mengikat bagi Pembanding (semula Penggugat) dan Terbanding (semula Tergugat);
4. Menghukum Terbanding (semula Tergugat) untuk membayar kerugian material yang timbul akibat perbuatan Terbanding (semula Tergugat) sebesar Rp2.064.447.375,00 (dua miliar enam puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Menghukum Terbanding (semula Tergugat) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Pembanding (semula Penggugat) selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Sbr, *juncto* Nomor 447/PDT/2022/PT BDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Kasasi dari Terbanding (semula Tergugat);
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 04/Pdt.G/2022/PN Sbr, tanggal 20 Juni 2022 yang dimohonkan kasasi; Mengadili Sendiri, dengan amar yang bunyinya:
  1. Membatalkan putusan banding Nomor 447/PDT/PT BDG, tanggal 17 Oktober 2022;
  2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
  3. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama Nomor 48, tanggal 23 November 2005 yang dibuat dan di hadapan Notaris Maman Sumantri, S.H., tidak sah secara hukum dan tidak mengikat bagi Pemanding (semula Penggugat) dan Terbanding (semula Tergugat);
  4. Membebaskan Pemohon Kasasi (semula Terbanding, semula Tergugat) untuk membayar kerugian material yang timbul akibat perbuatan Pemohon Kasasi (semula Terbanding/semula Tergugat) sebesar Rp2.064.447.375,00 (dua miliar enam puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
  5. Menghukum Termohon Kasasi (Pemohon Banding, semula Penggugat) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan;

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2023, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung sudah tepat dan benar, tidak salah

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 4695 K/Pdt/2023



menerapkan hukum oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melaksanakan isi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 48 tanggal 23 November 2005 yang belum pernah dibatalkan dan atau dinyatakan batal oleh pengadilan sehingga merupakan akta autentik yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan penutupan lokasi tambang dan memberikan hak pengelolaan kepada pihak lain bukan kepada Penggugat serta pembatalan secara sepihak Akta Pejanjian Kerjasama Nomor 48 merupakan perbuatan wanprestasi dan oleh karena hak bagi hasil tidak pernah diberikan oleh Tergugat maka Tergugat harus memberikan ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp2.064.447.374,00 (dua miliar enam puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumber dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOPERASI UNIT DESA (KUD) BUMI KARYA,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 4695 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI UNIT DESA (KUD) BUMI KARYA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 4695 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 4695 K/Pdt/2023